

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Tiara Ningsih**

**NIM : 31402000261**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Disusun Oleh :

**Tiara Ningsih**

**NIM : 31402000261**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Agustus 2024

Pembimbing,



**Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak. CA**

**NIK. 211413024**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Disusun Oleh :  
**Tiara Ningsih**  
**NIM : 31402000261**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 3 September 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

  
Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak. CA  
NIK. 211413024

Penguji 1

Penguji 2


  
Judi Budiman, SE, M.Sc., Akt. CA, ACPA, BKP  
NIK. 211403015

  
Imam Setijawan, SE., M.Sc., Akt  
NIK. 211403016

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Tanggal 3 September 2024



Ketua Program Studi Akuntansi

  
Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP  
NIK. 211403012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Ningsih  
NIM : 31402000261  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen**” adalah hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya dan bukan merupakan hasil plagiat atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja ataupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Tiara Ningsih

NIM. 31402000261

## MOTTO

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. (Ibnu Taymiyyah)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. (Ridwan Kamil)

Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. (Zig Ziglar)

Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. (Vincent van Gogh)



## PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah mendidik dan merawat saya dengan baik dan tulus serta selalu mendoakan yang terbaik. Kedua adik saya (Ardi Dwi Firmansyah & Fadhil Dimas Raditya) dan sahabat saya (Singgih Purwandana) terima kasih selalu memberikan semangat serta dorongan untuk selalu maju dan pantang menyerah.

Dosen pembimbing saya ibu Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak. CA yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sangat baik dalam proses penelitian skripsi saya.

Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan motivasinya.

Orang-orang terdekat yang selalu mendoakan dan mendukung langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan pendapatan asli daerah kabupaten kebumen.

Populasi yang digunakan adalah seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kebumen. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerbitkan Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 36 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Uji Hipotesis (Uji t). Uji hipotesis didasarkan pada hasil dari uji bootstrapping dengan melihat hasil dari path coefficients.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci** : pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah


## **ABSTRACT**

*This research aims to test and analyze the influence of local taxes and regional levies on the original local revenue in Kebumen Regency. The study employs a quantitative approach using secondary data sourced from the original local revenue reports of Kebumen Regency.*

*The population used is all regional device organizations in Kebumen Regency. The sampling method used is purposive sampling with the criteria of Regional Device Organizations that publish Regional Tax and Retribution Reports. The number of respondents used is 36 respondents. The data analysis technique used in the research is Hypothesis Testing (t-test). Hypothesis testing is based on the results of bootstrapping by examining the results of the path coefficients.*

*The results of this study indicate that local taxes have a positive and significant impact on local revenue, while local levies do not have a significant effect on local revenue.*

**Keywords :** regional taxes, regional levies, original regional revenue



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen**”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian untuk Skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak. CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, motivasi, dan saran yang sangat berguna dan membangun bagi penulis;
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis;
6. Orang tua penulis Bapak Durajat dan Ibu Ratinah, adik penulis Ardi Dwi Firmansyah dan Fadhil Dimas Raditya, dan keluarga besar penulis atas limpahan dan curahan kasih sayang yang tiada batas dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi bagi penulis.
7. Sahabat setia, Singgih Purwandana yang telah memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis mampu menjalani proses tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.


8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan usulan penelitian untuk Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian untuk Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga usulan penelitian untuk Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kebumen, 26 Agustus 2024



Tiara Ningsih



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teorits .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori <i>Development From Below</i> .....	7
2.2 Pengertian Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah.....	8
2.2.1 Pemerintah Daerah.....	8
2.2.2 Keuangan Daerah.....	9
2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.3.2 Peranan Pendapatan Asli Daerah .....	11

2.4 Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya .....	11
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah .....	11
2.4.2 Jenis Pajak Daerah .....	12
2.5 Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya .....	13
2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	13
2.5.2 Jenis Retribusi Daerah.....	13
2.6 Penelitian Terdahulu.....	14
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	17
2.7.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD .....	17
2.7.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD.....	18
2.8 Kerangka Penelitian .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Objek dan Waktu Penelitian.....	21
3.3 Populasi dan Sampel .....	21
3.3.1 Populasi .....	21
3.3.2 Sampel.....	22
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	22
3.4.1 Pendapatan Asli Daerah (Y).....	22
3.4.2 Pajak Daerah (X1).....	23
3.4.3 Retribusi Daerah (X2) .....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5.1 Jenis Data .....	25
3.5.2 Sumber Data.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.7 Analisis Data .....	26
3.7.1 Model Pengukuran (Outer Model) .....	26
3.7.2 Model Struktural (Inner Model) .....	27
3.7.2.1 R-Square .....	27

3.7.2.2 <i>Goodness Of Fit</i> .....	28
3.7.3 Uji Hipotesis (Uji t) .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	30
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	31
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen .....	31
4.2.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen .....	32
4.2.3 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen .....	33
4.3 Analisis Deskriptif.....	34
4.4 Hasil Analisis Data.....	35
4.4.1 Model Pengukuran (Outer Model).....	35
4.4.1.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
4.4.2 Model Struktural (Inner Model) .....	37
4.4.2.1 R-Square.....	38
4.4.2.2 <i>Goodness Of Fit</i> (Q2).....	38
4.4.3 Uji Hipotesis (Uji t) .....	39
4.5 Pembahasan .....	40
4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen .....	40
4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	43
5.3 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 4.1 Kriteria Sampel .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 4.4 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 4.6 Nilai VIF .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.7 R-Square .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4.8 <i>Goodness Of Fit</i>.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4.9 Path Coeffitients .....</b>	<b>39</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	20
Gambar 4.1 <i>Outer Model</i> .....	37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan (Republik Indonesia, 2014). Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan pemerintah daerah harus mengutamakan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Tujuan pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu sistem manajemen dengan keterbukaan yang positif, efisiensi, dan proaktif dalam setiap tindakan. Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Semakin tinggi pendapatan PAD suatu

daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

Dengan bertambahnya kebutuhan daerah setiap tahun, diharapkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah juga akan mengalami peningkatan yang berarti, sehingga dapat memainkan peran penting dalam mendukung serta memperkuat stabilitas dan perkembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2019). Peningkatan pertumbuhan di daerah akan mencerminkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah (Republik Indonesia, 2019). Untuk mencapai kebaikan bersama sesuai dengan tujuan pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi. Hal ini berarti menyediakan layanan publik dasar bagi masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mendorong pertumbuhan ekonomi regional dengan mendapatkan investor dan pemahaman ekspor. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, khususnya bagi pekerja lokal, tanpa menimbulkan hambatan bagi pekerja di daerah lain. Fokus pada UMKM lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan. Ikut serta mengendalikan inflasi daerah dari sisi non moneter, khususnya dari sisi logistik dan distribusi. (Republik Indonesia, 2019).

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang sangat melimpah yang disebut sektor-sektor strategis ekonomi domestik, diantaranya dari sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, bahan galian, dan hiburan. Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (Pemerintah Daerah Kebumen, 2022) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dianggap sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial di Kabupaten Kebumen. Optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi diyakini mampu mempercepat pembangunan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dari tahun 2017 hingga 2021:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>
<b>2019</b>	409.161.848.330	110.614.568.810	233.476.090.485
<b>2020</b>	403.805.016.754	100.877.584.517	250.702.554.844
<b>2021</b>	436.636.819.290	112.464.502.243	23.656.364.677
<b>2022</b>	512.346.375.475	129.843.875.322	28.375.110.419

*Sumber : Satu Data Kabupaten Kebumen*

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar pula pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Surabaya pada tahun 2022 menunjukkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya periode tahun 2017 – 2019 (Marianus, 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 memperoleh hasil Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2010 – 2017 (Miftahuljannah, 2019). Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ada pada lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan retribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Sebab, retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan retribusi daerah, maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sementara itu, meskipun penerimaan retribusi daerah juga memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pengaruh tersebut tidak signifikan selama periode penelitian dari tahun 2013 hingga 2016. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan kontribusi antara pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Soppeng (Mauri, 2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 memperoleh hasil yang berbeda yaitu Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2014 – 2018 (Agustin, 2021). Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ada pada lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerimaan pajak daerah dan retribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), karena hasil penelitian-penelitian sebelumnya saling bertentangan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2021 hingga 2023 dengan fokus pada Kabupaten Kebumen. Alasan

pemilihan Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penelitian adalah karena Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten tersebut, dari tahun 2019 hingga 2022, menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan, dengan rata-rata lebih dari 80% per tahun, berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikannya sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil paparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2021 yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kebumen?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kebumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang diangkat adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Kebumen
2. Untuk menguji pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Kebumen

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan sejauh mana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan pendapatan organik daerah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, serta dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori *Development From Below***

Teori *Development From Below* (Konsep Pengembangan dari Bawah) adalah teori pembangunan yang dicetuskan oleh Oakley & Marsden (1985). Teori ini menyebutkan “*that participation is not only an end itself but also a fundamental precondition for and a tool of any succesful development strategi*” yang artinya suatu proses pembangunan yang menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil, memobilisasi sepenuhnya kemampuan dan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan bersama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik (Sartika, 2015).

Konsep ini mensyaratkan adanya suatu tahapan dalam internalisasi lokal. Proses internalisasi potensi lokal wilayah merupakan awal bagaimana suatu wilayah dapat berkembang dengan mandiri. Secara umum pendekatan-pendekatan tersebut memfokuskan pada upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap wilayah pusat.

Teori pembangunan dari bawah meyakini bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari hasil pembangunan, sehingga mereka cenderung lebih bersedia membayar pajak, bea, atau potongan apapun kepada pemerintah daerah dibandingkan kepada pemerintah pusat ada. Apa yang kita rasakan dan lihat di daerah tempat kita tinggal. (Davey, 1988) dalam (Yasser, 2022).

Teori *Development From Below* sejalan dengan penelitian ini karena pungutan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah lebih mudah untuk dilakukan pemungutan ke masyarakat. Setiap izin usaha atau kegiatan masyarakat atas dasar izin dari Pemerintah Daerah sehingga kontrol daerah terhadap pungutan daerah lebih baik dibandingkan dengan pungutan pusat yang tidak terlalu mengetahui usaha atau kegiatan masyarakat jika masyarakat tidak melaporkan secara sukarela kepada Pemerintah Pusat seperti Kantor Pelayanan Pajak.

Masyarakat dapat dengan jelas merasakan manfaat langsung dari pungutan daerah ketika dana tersebut digunakan untuk pembangunan di daerah mereka, sehingga mereka dapat melihat dampak positif dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, dan kontribusinya yang signifikan tidak hanya mendukung pembangunan lokal, tetapi juga berpengaruh pada penilaian keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan pada akhirnya menjadi elemen krusial yang mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam aspek pendapatan daerah.

## **2.2 Pengertian Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah**

### **2.2.1 Pemerintah Daerah**

Menurut Undang - Undang No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yaitu daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

### **2.2.2 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah berdasarkan PP 12 tahun 2019 merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan kegiatan keuangan daerah. Setiap tahap ini saling terkait dan berperan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan di tingkat daerah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

pendapatan asli daerah mencakup semua pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan lokal yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai ukuran kinerja perekonomian suatu daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang vital karena mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya melalui sumber pendapatan tersebut. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kapasitas finansial daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya secara efektif.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dapat berasal dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antaralain:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga bank
- 3) Bagian laba lembaga non bank

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain

### **2.3.2 Peranan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan, penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam pembiayaan anggarannya. Dengan memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah, diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi wilayahnya secara lebih efektif. Pengelolaan sumber pendapatan daerah yang efisien dan efektif menjadi sangat penting, dengan fokus khusus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan sebagai dasar utama untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah untuk mendukung dan memperkuat kebijakan makro nasional yang strategis dengan memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan lokal. Selain itu, desentralisasi bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan daerah dengan memindahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah lokal, memungkinkan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Di samping itu, otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan yang mencakup:

- 1) Meningkatkan laju pembangunan ekonomi daerah dengan cara memperkuat peran serta potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut secara efektif.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal sesuai potensi dan kepentingan lokal dengan menyediakan anggaran pendidikan yang sesuai.
- 3) Mendorong pembangunan di seluruh daerah berdasarkan prinsip desentralisasi serta otonomi daerah.

## **2.4 Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa memberikan imbalan langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kewajiban yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah, diharapkan PAD dapat

dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah di Indonesia, pajak daerah dibagi menjadi dua kategori: Pajak Daerah dan Pajak Kota/Kabupaten. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang bertanggung jawab untuk pemungutan dan pengelolaan semua jenis pajak daerah di wilayah negara bagian atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **2.4.2 Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat dua bidang pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Air Permukaan
  - 5) Pajak Rokok
- b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - 7) Pajak Parkir
  - 8) Pajak Air Tanah
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2.5 Retriburi Daerah dan Ruang Lingkupnya**

### **2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### **2.5.2 Jenis Retribusi Daerah**

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat 3 jenis pengelompokan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek 5 Retribusi Izin Usaha Perikanan

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Marianus, 2022)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan	<b>Variabel Independen:</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

		kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
2.	(Yasser, 2022)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus.	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
			<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Retribusi daerah tidak memiliki dampak pada penghasilan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
3.	(Agustin, 2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian field reaseach (studi lapangan) dan menggunakan pendekatan Kuantitatif.	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
			<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	(Yusmalina, 2020)	Metode penelitian yang	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y)

		digunakan adalah metode kuantitatif.	<b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Daerah	✓ Terdapat pengaruh variabel Retribusi daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y)
5.	(Saputri, 2019)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi berganda.	<b>Variabel Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.
			<b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.
6.	(Miftahuljannah, 2019)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif atau desain kausal dengan pendekatan kuantitatif.	<b>Variabel Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Hasil Studi menunjukkan tidak adanya pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
			<b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Hasil Studi menunjukkan tidak adanya pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
7.	(Maryanti, 2018)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.	<b>Variabel Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah	✓ Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

			<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Tingkat efesiensi yang dicapai pada aspek penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu sudah sangat efisien berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi.
8.	(Mauri, 2017)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> Pajak Daerah, Retribusi Daerah <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Pendapatan Asli Daerah	✓ Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng ✓ Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah asumsi atau dugaan yang diajukan untuk menjelaskan fenomena tertentu dan sering kali memerlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Karena hipotesis dapat terbukti benar atau salah, penting untuk melakukan penelitian yang komprehensif sebelum membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan hipotesis tersebut. Berdasarkan teori-teori yang telah ada dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 2.7.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD

Pajak daerah menurut undang - undang nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang krusial untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah, serta untuk memperkuat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memiliki peran yang relatif penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD. Setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah.

Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputri (2019), Agustin (2021), dan Yasser (2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1 : Pajak Daerah Berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.7.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD**

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan usaha serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Setiap peningkatan retribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah sehingga berimbas kepada anggaran pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah menjadi meningkat. Retribusi daerah berfungsi sebagai anggaran pendapatan untuk membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Segala kegiatan perekonomian dapat berjalan lancar apabila daerah mempunyai sumber anggaran yang cukup.

Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mauri (2018), Maryanti (2018), Yusmalina (2020), dan Marianus (2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H2 : Retribusi Daerah Berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**


## 2.8 Kerangka Penelitian

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang sangat signifikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan pajak daerah akan berkontribusi pada besarnya total pendapatan daerah yang dapat diterima. Sebagai bagian dari PAD, pajak daerah memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan di daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak daerah, bersama dengan retribusi daerah, berfungsi sebagai sumber pendapatan vital untuk

mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Untuk memajukan perekonomian secara berkelanjutan, pemerintah harus secara proaktif mengeksplorasi dan memperluas potensi sumber pendapatan daerah di Provinsi Kebumen. Pemerintah memiliki hak dan wewenang politik untuk menentukan serta mengelola pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatan daerah, dengan tujuan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, sangat penting untuk melibatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dalam proses eksplorasi dan pengelolaan potensi pendapatan, khususnya di Provinsi Kebumen. Dengan cara ini, upaya yang dilakukan tidak hanya akan menjadi lebih efektif tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian deskriptif kuantitatif, yang dirancang untuk menyajikan pemahaman yang jelas dan mendetail tentang fenomena yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data kuantitatif, yang dikumpulkan untuk menguji hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk angka. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh akurat dan relevan, serta untuk menafsirkan hasil penelitian secara sistematis dan objektif.

Menurut (Sugiyono, 2003) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Objek dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan skripsi, penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai sumber informasi. Kantor tersebut terletak di Jln. Indrakila No. 5, Indrakila, Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311.

Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, dimulai dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Selama periode tersebut, peneliti akan melakukan kunjungan rutin ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

3.3.2 Dalam penelitian ini, populasi merujuk pada kelompok atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis, dan dari kelompok ini kesimpulan penelitian akan diambil. Seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2003). populasi tidak hanya mencakup individu manusia tetapi juga bisa melibatkan objek serta benda-benda alam lainnya. Untuk penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh data deretan waktu (time series) yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen selama periode 2021 hingga 2023. Data yang digunakan mencakup informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen, termasuk 16 Dinas, 26 Kecamatan, 2 RSUD, dan 35 Puskesmas, sehingga memberikan cakupan yang luas dan menyeluruh mengenai variabel yang diteliti dalam studi ini.

#### **3.3.3 Sampel**

Menurut (Sugiyono, 2003) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar – benar representatif karena hasil dari sampel merupakan kesimpulan yang mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang artinya memilih sampel dengan kriteria tertentu. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan kriteria sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

### 3.4.1 Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh secara sah melalui berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lain yang diakui sebagai PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Republik Indonesia, 2022)

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Sumber : Undang – Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Parameter yang digunakan untuk menilai pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah:

- a) Total pemasukan pajak daerah selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- b) Total pemasukan retribusi daerah selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- c) Total Pemasukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- d) Total Pemasukan lain – lain PAD yang sah selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.

### 3.4.2 Pajak Daerah (X1)

Pajak daerah adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau entitas hukum kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung sebagai balas jasa. Kontribusi ini bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat setempat, dengan tujuan akhir meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. (Republik Indonesia, 2009)

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Pajak Non PBB} + \text{Pajak PBB} + \text{Pajak BPHTB}$$

*Sumber : Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Indikator untuk mengukur pajak daerah dalam penelitian ini :

- a) Pajak Non PBB (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- b) Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- c) Pajak BPHTB (Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.

### **3.4.3 Retribusi Daerah (X2)**

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Republik Indonesia, 2009)

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Retribusi Jasa Umum} + \text{Retribusi Jasa Usaha} + \text{Retribusi Perizinan tertentu}$$

Sumber : Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator yang dapat diambil dalam mengukur retribusi daerah dalam penelitian ini:

- a) Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang) selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- b) Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Rumah Potong Hewan) selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum) selama 3 tahun dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numberik (angka). Menurut (Sugiyono, 2003) Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada gagasan positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen survei, menganalisis data kuantitatif, atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditentukan.

### **3.5.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, termasuk bukti, catatan, atau laporan sejarah yang telah diorganisir dan disimpan dalam arsip, serta komentar yang telah dipublikasikan (Hardani, 2020). Data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu Data Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2023.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara review dokumen yaitu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data setelah researcher meninjau dokumen - dokumen yang sudah ada sebelumnya. Review dokumen efektif untuk mendukung dan memperkuat penelitian. Beberapa dokumen yang sering dianalisis sebagai data pendukung adalah dokumen pribadi, catatan publik, atau bukti fisik. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dari Laporan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.

### 3.7 Analisis Data

Alat analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan SmartPLS 3.0. Metode analisis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 3.0. Partial Least Square (PLS) adalah serangkaian metode analisis yang sangat kuat dan sering disebut sebagai soft modelling karena tidak memerlukan asumsi-asumsi regresi OLS (Ordinary Least Square), seperti distribusi data yang normal dan ukuran sampel yang besar. Selain fungsinya dalam mengkonfirmasi teori, PLS juga berguna untuk menjelaskan adanya hubungan antar variabel laten. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan uji berikut:

#### 3.7.1 Model Pengukuran (Outer Model)

##### 3.7.1.1 Uji Validitas

Alat ukur yang sah merujuk pada instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Darwin, 2021). Dalam penelitian ini, ada dua uji validitas yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Di dalam Validitas konvergen yaitu instrument dianggap menghasilkan validitas konvergen yang baik bila memiliki pola yang sama dengan instrumen lainnya saat mengukur konsep yang sama (Darwin, 2021). Uji validitas konvergen untuk indikator reflektif menggunakan program SmartPLS 3.0 dapat dievaluasi berdasarkan nilai loading factor, yang sebaiknya lebih dari 0,7 untuk penelitian konfirmatori, dan nilai antara 0,6 hingga 0,7 masih diterima untuk penelitian eksplanatori. Selain itu, nilai average variance extracted (AVE) harus lebih dari 0,5. Namun, pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai loading factor antara 0,5 hingga 0,6 masih dianggap memadai. Penelitian ini menggunakan nilai loading factor sebesar 0,5. Validitas diskriminan terkait dengan prinsip bahwa pengukur (variabel manifest) dari suatu konstruk tidak boleh berkorelasi tinggi. Cara untuk menguji *validitas* diskriminan dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai AVE yang direkomendasikan harus

lebih besar dari 0,5 yang berarti bahwa 50% atau lebih variance dapat dijelaskan (Ghozali, I., 2015).

#### **3.7.1.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Jika suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama pula atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda juga akan menghasilkan data yang sama pula (Sugiyono, 2019). Uji reliabilitas dengan program SmartPLS 3.0 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability sering disebut Dillon Goldstein's. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Composite Reliability. Nilai Composite Reliability harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat explanatory (Ghozali, I., 2015).

#### **3.7.2 Model Struktural (Inner Model)**

Model struktural merupakan model yang menunjukkan hubungan ataupun kekuatan estimasi antar variabel atau konstruk berdasarkan pada substantif teorinya:

##### **3.7.2.1 R-Square**

R-Square merupakan hal yang harus dinilai terlebih dahulu pada setiap variabel sebelum menilai model struktural yang digunakan untuk kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian yang dilakukan terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square terlebih dahulu yang merupakan uji goodness-fit model. Perubahan yang terjadi pada nilai R-square dapat digunakan sebagai penjelas pada pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen yang dapat menjawab pertanyaan apakah kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang substantive. Nilai R-square 0,75, 0,5, serta 0,25 dapat disimpulkan model kuat, moderate dan lemah (Ghozali, I., 2015).

##### **3.7.2.2 Goodness Of Fit**

Uji model fit digunakan untuk mengukur kecocokan model. Model Fit untuk melihat layak tidaknya model dan data untuk menguji pengaruh variabel. Pengujian kesesuaian atau kecocokan model sangat penting untuk melihat seberapa cocok model yang dibangun untuk digunakan dalam penelitian. Pengujian model fit biasanya melihat pada Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Model akan dipertimbangkan memiliki good fit jika nilai standarized root mean square residual (SRMR) kurang dari 0,10 (Muhson, 2022).

### **3.7.3 Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji ini dirancang untuk menilai apakah setiap variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yang berarti mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk mengukur pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kedua jenis pajak tersebut dalam mempengaruhi dan menjelaskan perbedaan dalam pendapatan asli daerah.

Uji t dilakukan dengan melihat koefisien parameter serta nilai signifikansi nilai T-statistik yakni melalui metode bootstrapping dengan melihat hasil dari path coefficients (Ghozali, I., 2015).

Koefisien path digunakan untuk menunjukkan sejauh mana signifikan hubungan dalam pengujian hipotesis. Dalam pendekatan Partial Least Square (PLS), setiap hubungan yang dihipotesiskan diuji secara statistik melalui simulasi. Metode yang diterapkan adalah bootstrap pada sampel yang ada dalam penelitian, dengan tujuan mengurangi pengaruh ketidaknormalan data. Untuk pengujian hipotesis, skor koefisien path yang diperoleh dari T-statistic harus melebihi 1,96 untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) dan lebih dari 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed), yang berlaku pada tingkat signifikansi alpha

sebesar 5% dan dengan kekuatan 80% (Abdillah, W., Hartono, J., & Prabantini, 2015).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jln. Indrakila No. 5, Indrakila, Kebumen, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 s.d tahun 2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari 16 Dinas, 26 Kecamatan, 2 RSUD, dan 35 Puskesmas. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 12 organisasi perangkat daerah (OPD).

**Tabel 4.1**

**Kriteria Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah
Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 s.d tahun 2023.	79
Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 s.d tahun 2023 yang tidak menerbitkan laporan pajak daerah dan retribusi daerah.	(67)
Total Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen yang menjadi sampel penelitian	12
Jumlah pengamatan penelitian (2021-2023)	36

*Sumber : Data diolah peneliti, 2024*

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen

Pemerintah daerah diharuskan untuk dapat membiayai pengeluaran menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka, sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Untuk meningkatkan efektivitas dan hasil dari pelaksanaan pemerintahan di daerah, sangat penting untuk meningkatkan PAD guna memastikan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang N0 32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dipungut secara sah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Untuk melihat seberapa jauh realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen, berikut data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2023.

**Tabel 4.2**

#### **Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen**

No	Tahun	Realisasi PAD
1	2021	Rp 436.636.819.290
2	2022	Rp 512.346.375.475
3	2023	Rp 463.737.904.990
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.412.721.099.755</b>

*Sumber : BPKPD Kabupaten Kebumen*

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan meskipun pada tahun pada tahun 2022 – 2023 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen harus membuat regulasi atau perbaikan

di sektor pendapatan asli daerah agar dapat memaksimalkan pungutan pendapatan asli daerah.

#### 4.2.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah yang diperlukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta memperkuat otonomi daerah. Mengingat peran penting pajak daerah dalam aliran pendapatan daerah, sangat penting untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya dengan mengevaluasi potensi pajak yang ada untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kebumen, berikut disajikan data realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen**

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah
1	2021	Rp 112.464.502.243
2	2022	Rp 129.843.875.322
3	2023	Rp 137.226.285.225
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 379.534.662.790</b>

*Sumber : BPKPD Kabupaten Kebumen*

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak di daerah tersebut. Penerimaan pajak daerah yang optimal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen, mengingat pajak daerah memainkan peran penting dalam PAD. Dengan demikian,

diharapkan agar tingkat penerimaan pajak daerah yang tinggi ini dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di masa depan.

#### 4.2.3 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, di mana terdapat hubungan langsung antara biaya yang dikenakan dan layanan atau manfaat yang diterima. Oleh karena itu, retribusi merupakan salah satu potensi ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk terus mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi retribusi ini secara optimal guna memaksimalkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Untuk mengevaluasi tingkat penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen, berikut disajikan data realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023.

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen**

No	Tahun	Realisasi Retribusi Daerah
1	2021	Rp 23.656.364.677
2	2022	Rp 28.375.110.419
3	2023	Rp 28.898.740.129
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 80.930.215.225</b>

*Sumber : BPKPD Kabupaten Kebumen*

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Maksimalnya penerimaan retribusi dipengaruhi oleh kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pungutan kepada pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun jika dilihat dari segi proporsional pendapatan asli daerah, retribusi daerah hanya menyumbang  $\pm 5\%$  dari pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen maka diharapkan penerimaan dari retribusi daerah dapat ditingkatkan.

### 4.3 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghazali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan data secara lebih jelas dan rinci yang menunjukkan sudut pandang penelitian dalam kaitannya dengan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	36	6.173.323.483	19.078.191.766	10.542.629.522	3.016.789.277
Retribusi Daerah	36	1.304.109.150	5.133.713.630	2.248.061.534	786.637.520
Pendapatan Asli Daerah	36	10.201.619.899	85.776.114.410	39.242.252.771	16.149.713.339

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 36. Dari 36 data Pendapatan Asli Daerah (Y), nilai minimum sebesar 10.201.619.899, nilai maksimum sebesar 85.776.114.410, dari periode 2021-2023 diketahui nilai mean sebesar 39.242.252.771, serta nilai standar deviasi sebesar 16.149.713.339 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Pajak Daerah (X1) dari 36 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 6.173.323.483, nilai maksimum sebesar 19.078.191.766, nilai mean dari periode 2021-2023 sebesar 10.542.629.522, serta nilai standar deviasi

sebesar 3.016.789.277 artinya nilai mean pajak daerah periode 2021-2023 lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Retribusi Daerah (X2) dari 36 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1.304.109.150 yang nilai maksimum sebesar 5.133.713.630, nilai mean dari periode 2021-2023 sebesar 2.248.061.534, serta nilai standar deviasi sebesar 786.637.520 artinya nilai mean periode 2021-2023 lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

#### **4.4 Hasil Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, analisis yang dilakukan adalah analisis dengan menggunakan metode partial least square (PLS). SmartPLS ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai metode analisis data tersebut. Analisis data ini menggunakan analisis Bivariat, yaitu analisis data penelitian hanya menggunakan dua variabel atau Regresi sederhana.

Data yang dianalisis berupa laporan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen yang didapatkan dari BPKPD. Analisis penelitian ini menggunakan software SmartPLS 3. Analisis data dilakukan guna mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan mengevaluasi model struktural (inner model). Evaluasi model pengukuran (outer model) terdiri dari uji validitas dan juga reliabilitas guna menguji instrument data. Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan guna membuktikan hubungan antar variabel laten dan memperoleh kesimpulan dari penelitian.

##### **4.4.1 Model Pengukuran (Outer Model)**

Dalam evaluasi outer model menggunakan teknik analisis data dengan SmartPLS, terdapat tiga kriteria utama yang harus diperhatikan, yaitu discriminant validity, convergent validity, dan composite

reliability. Convergent validity pada model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi berdasarkan hubungan antara item score atau component score yang diperkirakan menggunakan alat analisis SmartPLS. Ukuran refleksif individu dianggap baik jika memiliki korelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Chin (1998) seperti yang dikemukakan oleh Ghazali (2006), pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai loading antara 0,5 hingga 0,6 masih dianggap cukup memadai.

Convergent validity terpenuhi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap discriminant validity, yaitu diuji dengan average variance extracted (AVE). Nilai AVE wajib diatas 0,50. Sedangkan composite reliability dan cronbach's alpha harus diatas 0,7.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari laporan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis tidak melakukan uji realibilitas dan uji validitas karena uji instrumen tersebut (uji relibilitas dan uji validitas) hanya digunakan pada uji data primer. Uji instrumen adalah uji alat untuk mengambil data misalnya angket, diuji apakah angket tersebut baik digunakan sebagai pengambil data atau tidak. Jadi peneliti tidak melakukan uji instrumen tersebut.

#### 4.4.1.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mencari tahu adanya korelasi antar variabel bebasnya. Cara mendeteksinya yaitu menggunakan nilai VIF (Ghozali, 2018). Hasil pengujian multikolinearitas adalah:

**Tabel 4.6**  
**Nilai VIF**


	<b>VIF</b>
Pajak Daerah	1.000
Retribusi Daerah	1.000
Pendapatan Asli Daerah	1.000

*Sumber : Data diolah peneliti, 2024*

Diketahui setiap variabel diatas memiliki nilai VIF < 10. Artinya, pada data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Pengujian Outer Model Variabel X1, X2 dan Y :

**Gambar 4.1**  
**Outer Model**



*Sumber : Data diolah peneliti, 2024*

#### 4.4.2 Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau evaluasi model struktural dilakukan setelah uji outer model atau evaluasi model pengukuran telah selesai dilakukan. Uji inner model dilakukan digunakan untuk mengetahui hubungan antar konstruk, nilai signifikansi, serta R-Square dari model penelitian. Uji model struktural atau inner model digunakan untuk melihat adanya pengaruh secara langsung dan tidak langsung antar variabel. Uji model struktural atau inner model dapat dilakukan dengan menggunakan Bootstrapping. Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt & Cheah, 2019). Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan empat kriteria yaitu koefisien determinasi ( $R^2$ ), cross-validated redundancy (Q2), dan path coefficients atau koefisien jalur (Sarstedt & Cheah, 2019). Model

struktural dalam PLS dapat dievaluasi dengan menggunakan R<sup>2</sup> untuk konstruk dependennya, nilai path coefficients atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Nilai R<sup>2</sup> digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan nilai R-square dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0.

### 1) R-Square

**Tabel 4.7**  
**R-Square**

	R-Square	R-Square Adjusted
Pendapatan Asli Daerah	0,423	0,388

*Sumber : Data diolah peneliti, 2024*

Dari tabel 4.7 menunjukkan R-Square Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai 0,423 atau 42,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghasilan Asli Daerah yang mampu dijelaskan yakni sebesar 42,3%, sedangkan sisanya yaitu 57,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini.

### 2) Goodness Of Fit (Q<sup>2</sup>)

Tahap pengujian Goodness of fit model yang bertujuan untuk menguji kekuatan prediksi model dan kelayakan model. Kriteria yang harus dipenuhi meliputi:

- a) Q<sup>2</sup> predictive relevance untuk melihat kekuatan prediksi model. Q<sup>2</sup> dapat dilihat dari hasil output smartpls option blindfolding
- b) Model Fit untuk melihat layak tidaknya model dan data untuk menguji pengaruh variabel. Syaratnya SRMR harus kurang dari 0,10

**Tabel 4.8**  
**Goodness Of Fit**

Q <sup>2</sup>	SRMR
0,268	0,000

*Sumber : Data diolah peneliti, 2024*

Hal yang perlu dicermati sebenarnya adalah melakukan pengujian outer model dan goodness of fit, namun berhubung semua variabel laten hanya diukur oleh satu variabel indikator atau observed variable maka pengujian outer model dan goodness of fit tidak perlu dilakukan karena hasilnya pasti fit (Muhson, 2022). Hal tersebut terbukti dengan nilai SRMR yang kurang dari 0,10. Serta hasil dari output blindfolding yang digunakan untuk menilai tingkat relevansi prediksi dari sebuah model konstruk. Proses analisis tersebut menggunakan nilai Q Square. Jika Q Square > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sebuah model konstruk adalah relevan (Hair et al., 2019). Artinya, variabel-variabel exogen yang digunakan untuk memprediksi variabel endogen sudah tepat. Dan nilai Q<sup>2</sup> dalam penelitian ini adalah 0,268 yang melebihi dari nilai 0,05.

#### 4.4.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis didasarkan pada hasil dari uji bootstrapping dengan melihat hasil dari path coefficients dan dipaparkan dalam tabel di bawah:

**Tabel 4.9**  
**Path Coeffitients**

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (IO/STDEVI)	P Values	Keterangan
Pajak Daerah > Pendapatan Asli Daerah	0,645	0,619	0,146	4,410	0,000	Signifikan

Retribusi Daerah > Pendapatan Asli Daerah	0,053	0,074	0,153	0,347	0,729	Tidak Signifikan
---	-------	-------	-------	-------	-------	------------------

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.9, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penghasilan Asli Daerah dari nilai P Values sebesar 0,000 dan T Statistics sebesar 4,410 (lebih besar dari 1,96). Maka hipotesis pertama diterima.
2. Variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Penghasilan Asli Daerah dari nilai P values sebesar 0,746 dan T Statistics sebesar 0,347 (kurang dari 1,96). Maka hipotesis kedua ditolak.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai T statistik sebesar 4,410 (lebih besar dari 1,96) maka Hipotesis 1 diterima. Hal ini diartikan naik atau turunnya nilai pajak daerah nantinya dapat berdampak pada naik atau turunnya penghasilan asli daerah tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.

Hasil ini juga memperkuat teori “*Development From*” Below yang menyatakan bahwa orang cenderung lebih mau membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah daerah ketimbang kepada pemerintah pusat. Alasan di balik kecenderungan ini adalah bahwa masyarakat merasa

mereka dapat secara langsung merasakan dan melihat hasil dari pembangunan yang dilakukan di daerah tempat tinggal mereka (Davey, 1988) dalam (Yasser, 2022). Dilihat dari penjelasan tersebut, maka makin tinggi atau meningkatnya pajak daerah yang telah didapatkan oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan penghasilan asli daerah tersebut dan sebaliknya.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasser (2022) dan Agustin (2021) yang memberikan pernyataan bahwa “pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah”.

Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan berkembangnya kemudahan masyarakat dalam membayar pajak daerah di Kabupaten Kebumen adalah indikator maksimalnya penerimaan pajak daerah.


#### **4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan analisis data, nilai T statistik yang diperoleh adalah 0,347, yang kurang dari 1,96, sehingga Hipotesis 2 ditolak. Ini berarti bahwa fluktuasi dalam nilai retribusi daerah tidak mempengaruhi naik atau turunnya pendapatan asli daerah, dan sebaliknya. Dengan demikian, retribusi daerah tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.

Hasil tersebut tidak dapat mendukung Teori “*Development From Below*” yang mempunyai pendapat jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau penarikan atas pemerintah daerah daripada membayar ke pemerintahan pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali (Davey, 1988) dalam (Yasser, 2022). Maka tinggi atau rendahnya retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, tidak mempengaruhi naik atau turunnya pendapatan asli daerah tersebut.

Jika diperinci berdasarkan data realisasi, nilai retribusi daerah hanya menyumbang sekitar  $\pm 5\%$  terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan terdapat sumber penerimaan lain yang memiliki proporsi jauh lebih besar dibandingkan sektor retribusi, seperti penerimaan pajak dan pendapatan lainnya dari badan atau unit usaha milik pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti, semenjak tahun 2021 status UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas beralih ke BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang mana hal ini mempengaruhi pelaporan pendapatan yang semula masuk pencatatan Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan) di alihkan ke pencatatan Penghasilan lain – lain yang berasal dari badan atau unit usaha daerah milik pemerintah daerah.

Hasil tersebut sependapat dengan hasil dari penelitian terdahulu oleh Yasser (2022) dan Agustin (2021) yang membuktikan jika retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh akan penghasilan asli daerah (PAD). Jadi, hipotesis kedua (H2) penelitian ini yang berbunyi “Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” ditolak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah berpengaruh (+) dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat jika setiap ada peningkatan pajak daerah akan menaikkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen. Dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah selama 3 tahun dari tahun 2021 – 2023 menyumbang  $\pm 26,86\%$  dari total seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen.
- 2) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan proporsi Pendapatan Asli Daerah, bahwa Retribusi Daerah selama 3 tahun dari tahun 2021 – 2023 hanya menyumbang  $\pm 5,72\%$  dari total seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah sample terbatas karena tidak semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menerbitkan laporan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga peneliti hanya terbatas untuk meneliti 12 OPD yang sesuai dengan kriteria

yaitu organisasi perangkat daerah yang menerbitkan laporan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan dan penyusunan laporan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen.

### 5.3 Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan terkait penelitian ini adalah :

- 1) Bagi peneliti lain, untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas seperti skala Provinsi dan bisa menambahkan indikator penelitian dengan variabel moderasi yang bisa mempengaruhi (memperkuat dan/atau memperlemah) variabel independen.
- 2) Bagi masyarakat, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Sebab pendapatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen juga digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur daerah. Semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen yang mengetahui cara membayar pajak dan retribusi, berarti masyarakat ikut serta dalam pembangunan wilayahnya dan mempunyai peluang untuk meningkatkan kehidupan setempat.
- 3) Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dengan cara meningkatkan kemudahan layanan pembayaran, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., Hartono, J., & Prabantini, D. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*.
- Agustin. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 68.
- Darwin, M. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue August).
- Ghozali, I., H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi Dengan Program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Marianus. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560.
- Maryanti. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Takalar*.
- Mauri. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. *Mirai Management*, 2(1), 175–193.
- Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 120–125.

- Muhson, A. (2022). Analisis Statistik Dengan SmartPLS. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–34.
- Pemerintah Daerah Kebumen. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 21(3), i–iii.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 12–42.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2019). Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 28, 1.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143.
- Saputri. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–13.
- Sarstedt, M., & Cheah, J. H. (2019). Partial least squares structural equation modeling using SmartPLS: a software review. *Journal of Marketing Analytics*, 7(3), 196–202. <https://doi.org/10.1057/s41270-019-00058-3>
- Sartika. (2015). *Teori Pembangunan*. Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue August).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Yasser. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(8), 1144–1149.

Yusmalina. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1(1),  
13–21.

